



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

SPEKIFIKASI KHUSUS INTERIM



JALAN TANAH BERBUTIR PADAT

SKh-1.5.16



2022



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021)-7203165, Faksimili (021)-7393938

Jakarta, 31 Oktober 2022

Nomor : BM 0402-06/1421
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan Penggunaan Spesifikasi Khusus Interim
Jalan Tanah Berbutir Padat

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

di-

Tempat

1. Bersama ini Kami Sampaikan Dokumen Spesifikasi Khusus Interim:

No.	Nomor Spesifikasi Khusus (SKh)	Judul Dokumen
1.	SKh-1.5.16	Jalan Tanah Berbutir Padat

2. Spesifikasi tersebut telah disetujui untuk dipergunakan dan dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan jalan tanah berbutir padat.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga,


Hedy Rahadian
NIP. 19640314 199003 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPESIFIKASI KHUSUS INTERIM
SKh-1.5.16
JALAN TANAH BERBUTIR PADAT

SKh-1.5.16.1 UMUM

- 1) Uraian Pekerjaan
 - a) Pekerjaan ini harus meliputi pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan bahan Jalan Tanah Berbutir Padat di atas permukaan yang telah disiapkan dan telah diterima sesuai detail yang ditunjukkan dalam Gambar atau sesuai yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, dan memelihara Jalan Tanah Berbutir Padat yang telah selesai sesuai dengan yang disyaratkan. Pengadaan meliputi, jika perlu, pemisahan/pengayakan, pencampuran, dan kegiatan lainnya yang perlu untuk menghasilkan suatu bahan yang memenuhi ketentuan dari Spesifikasi Khusus ini.
 - b) Jenis Jalan Tanah Berbutir Padat serta ketebalan lapisan harus seperti yang ditentukan pada Gambar.
- 2) Pekerjaan Spesifikasi Khusus Lain dan Seksi Lain dalam Spesifikasi Umum yang Berkaitan dengan Spesifikasi Khusus Ini

a) Mobilisasi	: Seksi 1.2
b) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	: Seksi 1.8
c) Bahan dan Penyimpanan	: Seksi 1.11
d) Pengamanan Lingkungan Hidup	: Seksi 1.17
e) Keselamatan dan Kesehatan Kerja	: Seksi 1.19
f) Manajemen Mutu	: Seksi 1.21
g) Penyiapan Badan Jalan	: Seksi 3.3
h) Pelebaran Perkerasan	: Seksi 4.1
i) Lapis Fondasi Agregat	: Seksi 5.1
j) Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	: Seksi 5.2
k) Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	: SKh-1.1.22
- 3) Toleransi Dimensi
 - a) Tebal minimum Jalan Tanah Berbutir Padat tidak boleh kurang 1,5 cm dari tebal yang ditunjukkan dalam Gambar kecuali disetujui oleh Pengawas Pekerjaan sehubungan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal SKh-1.5.16.5.1 dari Spesifikasi Khusus ini.
 - b) Ketidakrataan permukaan akhir Jalan Tanah Berbutir Padat tidak boleh menyebabkan terjadinya kantong air, dan harus dilaksanakan dengan lereng melintang atau punggung jalan sebesar 4% – 6%, kecuali ditentukan lain oleh Pengawas Pekerjaan atau diberikan secara detail dalam Gambar.

4) Standar Rujukan

Standar Nasional Indonesia (SNI):

SNI 6889:2004	: Tata cara pengambilan contoh uji agregat (ASTM D75/D75M-09, IDT)
SNI 1742:2008	: Cara uji kepadatan ringan untuk tanah
SNI 1743:2008	: Cara uji kepadatan berat untuk tanah
SNI 1966:2008	: Cara uji penentuan batas plastis dan indeks plastisitas tanah
SNI 1967:2008	: Cara uji penentuan batas cair tanah
SNI 2828:2011	: Metode uji densitas tanah di tempat (lapangan) dengan konus pasir
SNI 1744:2012	: Metode uji CBR laboratorium

Pedoman:

Pd 03-2016-B	: Metoda uji lendutan menggunakan <i>Light Weight Deflector</i> (LWD)
--------------	---

5) Pengajuan Kesiapan Kerja

- a) Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan hal-hal berikut ini paling lambat 21 hari sebelum tanggal yang diusulkan dalam penggunaan setiap bahan:
 - i. Dua contoh bahan masing-masing seberat 50 kg, satu contoh disimpan oleh Pengawas Pekerjaan sebagai rujukan selama Masa Pelaksanaan.
 - ii. Hasil pengujian laboratorium yang membuktikan bahwa sifat-sifat bahan yang ditentukan dalam Pasal SKh-1.5.16.2 terpenuhi.
- b) Penyedia Jasa harus mengirim secara harian hal-hal di bawah ini dalam bentuk tertulis kepada Pengawas Pekerjaan segera setelah selesainya setiap ruas Jalan Tanah Berbutir Padat:
 - i. Hasil pengujian kepadatan dan kadar air seperti yang disyaratkan dalam Pasal SKh-1.5.16.3.3.a) dan SKh-1.5.16.3.3.d).
 - ii. Hasil pengukuran permukaan dan data hasil survei yang menyatakan bahwa toleransi yang disyaratkan dalam Pasal SKh-1.5.16.1.3) dipenuhi.

6) Cuaca yang Diizinkan untuk Bekerja

Bahan Jalan Tanah Berbutir Padat tidak boleh ditempatkan, dihamparkan atau dipadatkan sewaktu turun hujan, dan pemadatan tidak boleh dilakukan setelah hujan atau bila kadar air bahan tidak berada dalam rentang yang ditentukan dalam SKh-1.5.16.3.3.d).

Semua permukaan jalan tanah berbutir padat yang belum terpadatkan harus digaru dan dipadatkan dengan cukup untuk memperkecil penyerapan air atau harus ditutup dengan lembaran plastik pada akhir kerja setiap hari dan ketika akan turun hujan.

7) Perbaikan Jalan Tanah Berbutir Padat yang Tidak Memenuhi Ketentuan

- a) Lokasi hamparan dengan tebal atau kerataan permukaan yang tidak memenuhi toleransi yang disyaratkan dalam Pasal SKh-1.5.16.1.3), atau yang permukaannya menjadi tidak rata baik selama pelaksanaan atau setelah pelaksanaan, harus diperbaiki dengan membongkar bagian permukaan tersebut dan mengurangi atau menambah bahan sebagaimana yang diperlukan, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dan pemadatan kembali.
- b) Jalan Tanah Berbutir Padat yang terlalu kering untuk pemadatan, dalam hal rentang kadar air seperti yang disyaratkan dalam SKh-1.5.16.3.3).d) atau seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, harus digaru dan dilanjutkan dengan penyemprotan air dalam kuantitas yang cukup (optimum) serta garu kembali hingga kadar air bahan merata.
- c) Jalan Tanah Berbutir Padat yang terlalu basah untuk pemadatan seperti yang ditentukan dalam rentang kadar air yang disyaratkan dalam SKh-1.5.16.3.3).d) atau seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan, harus digaru secara berulang-ulang pada cuaca kering dengan peralatan yang disetujui disertai waktu jeda dalam pelaksanaannya. Alternatif lain, bilamana pengeringan yang memadai tidak dapat diperoleh dengan cara tersebut di atas, maka Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan agar bahan tersebut diganti dengan bahan lain yang memenuhi ketentuan.
- d) Perbaikan Jalan Tanah Berbutir Padat yang tidak memenuhi kepadatan yang disyaratkan dalam Spesifikasi Khusus ini haruslah seperti yang diperintahkan Pengawas Pekerjaan dan dapat meliputi pemadatan tambahan, penggaruan disertai penyesuaian kadar air dan pemadatannya kembali atau pembuangan dan penggantian bahan.

8) Pengembalian Bentuk Pekerjaan Setelah Pengujian

Seluruh lubang pada pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, akibat pengujian kepadatan atau lainnya harus segera ditutup kembali oleh Penyedia Jasa dengan bahan yang sesuai, diikuti pemeriksaan oleh Pengawas Pekerjaan dan dipadatkan sampai memenuhi kepadatan dan toleransi permukaan yang disyaratkan oleh Spesifikasi Khusus ini.

9) Pemeliharaan Jalan Tanah Berbutir Padat yang Telah Diterima

- a) Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia Jasa untuk melaksanakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan atau gagal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal SKh-1.5.16.1.7), Penyedia Jasa juga harus bertanggung jawab atas pemeliharaan rutin dari semua pekerjaan Jalan Tanah Berbutir Padat yang sudah selesai dikerjakan dan diterima. Masa pemeliharaan paling lama 3 (tiga) bulan sesuai Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) untuk pekerjaan semi permanen.